

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR 34/Legislatif/Kpts/KPU.Kab-025-433371/X/2013

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DILUAR RUANGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014

ABSTRAK :

- Ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a dan b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 perubahan atas dasar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka dipandang perlu untuk menetapkan lokasi/zona pemasangan alat peraga kampanye diluar ruangan bagi partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 08 Tahun 2012, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012, Keputusan Bupati Pinrang Nomor 420/430/2013.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye diluar ruangan bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 17 Oktober 2013